



PUTUSAN
Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Riswan Kuswandi, S.H., Advokat yang berkantor di Lingkungan Cimenyan II, RT.01, RW.10, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor Register 328/K/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tanggal 12 Juni 2017, yang terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0367/Pdt.G/2017/PA.Bjr, tanggal 20 Juni 2017, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 Januari 2005 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 19 Januari 2005;
 - - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dan hingga kini sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak Anaknya yang Kedua meninggal dunia karena kecelakaan pada bulan Mei 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - - Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon selalu menyalahkan Pemohon lalai menjaga anak kedua Pemohon dan Termohon sehingga terjadi kecelakaan tersebut;
 - - Bahwa sejak akhir bulan Agustus 2016 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang;
 - - Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
 - - Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
 - - Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun pemuka agama, akan tetapi tidak berhasil;
 - - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.Bjr

Halaman 2 dari 7



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan sesuai hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa :

- a). Fotokopi KTP atas nama XXXXX, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar (Bukti P.1);
- b). Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 19 Januari 2005, yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis (Bukti P.2);

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yaitu:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Banjar, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami-istri yang menikah pada tahun 2005;
- - Bahwa pada bulan Mei 2016 anak yang kedua dari pasangan Pemohon dan Termohon meninggal dunia karena kecelakaan;
- - Bahwa sejak kecelakaan tersebut, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- - Bahwa sebab pertengkaran tersebut karena Termohon selalu menyalahkan dan menuduh Pemohon telah lalai menjaga Anak, sehingga anaknya meninggal dunia;
- - Bahwa sejak bulan Agustus 2016 Pemohon dan Termohon berpisah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik Bengkel, tempat tinggal di Kota Banjar, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- - Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir kali di Dusun XXXXX;
- - Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- - Bahwa sebab pertengkaran tersebut karena anak Pemohon dan Termohon meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan, lalu Termohon selalu menyalahkan Pemohon;
- - Bahwa sejak bulan Agustus 2016 Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, Putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (secara *verstek*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan asas mempersukar perceraian, maka Pengadilan membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan-nya;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon yang berupa fotokopi telah diperiksa, ternyata cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga Pengadilan berpendapat bukti-bukti surat tersebut memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1880 KUH-Perdata, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga keterangannya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi KTP), terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kota Banjar, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang dikuatkan dengan keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon mempunyai dasar hukum untuk mengajukan permohonan cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat Pemohon dapat diberi izin

Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.Bjr

Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak Pemohon kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kediaman Pemohon dan Termohon, serta KUA. di wilayah perkawinannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak Pemohon kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dan KUA. Kecamatan Banjar, Kota Banjar;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Mustolich, S.H.I. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai

Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.Bjr

Halaman 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Zulhery Artha, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mustolich, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Atin Hartini

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.210.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp.301.000,- |

Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.Bjr

Halaman 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)